



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK - , tempat tanggal lahir Bogor 18 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan D3, tempat kediaman di Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone - , sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK -, tempat tanggal lahir Koto Baru 26 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada KUASA HUKUM , Advokat yang berkantor di Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Para Pemohon memilih domisili elektronik dengan alamat email dillaoktafia25@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor register 51/SK/2021/PA.Pyk tanggal 01 Juli 2021 sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 1 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat *permohonan* tertanggal *01 Juli 2021* yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara nomor *48/Pdt.P/2021/PA.Pyk* tanggal *tersebut* telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 9 Mei 1998 dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1.1. ANAK I PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir tanggal 14 Mei 1999;
 - 1.2. ANAK II PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir tanggal 17 Januari 2003;
 - 1.3. ANAK III PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir tanggal 27 Oktober 2007;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **ANAK KANDUNG**, NIK 1307034701030002, lahir di Tabek Panjang 7 Januari 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh, 17 Januari 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon I dengan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, dengan Surat Penolakan Nomor 267/Kua.03.7.1/PW.01/06/2021, tanggal 29 Juni 2021, oleh karenanya

Halaman 2 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama lebih kurang 6 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dengan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dengan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:
 - 8.1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi kutipan akta kelahiran an Rolanda Putra (Calon Suami);
 - 8.3. Fotokopi Kartu Keluarga Orang tua calon suami;
 - 8.4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Orang tua Calon Suami;
 - 8.5. Asli Surat Keterangan sehat an Zahwa Nathania Putri;
 - 8.6. Asli Surat Keterangan sehat an Rolanda Putra;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Cq. Hakim Tunggal yang

Halaman 3 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG untuk menikah dengan calon suaminya CALON SUAMI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Bahwa sekiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II dan kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II KUASA HUKUM telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor 51/SK/2021/PA.Pyk tanggal 00 Juli 2021;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan tetap beracara secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, hal tersebut dapat dilaksanakan dalam perkara dispensasi kawin;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;

Halaman 4 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dapat ditunda sehingga sampai memenuhi standar minimal usia pernikahan mengingat anak tersebut masih dalam usia yang sangat belia, masih bisa terus menempuh pendidikan yang lebih tinggi, kemudian mengingatkan pula tentang resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya begitu juga orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tetap untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan berjanji akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan posita angka 8 dan perubahan sebagai berikut:

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

- 8.1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.2. Fotokopi kutipan akta kelahiran an (Calon Suami);
- 8.3. Fotokopi Kartu Keluarga Orang tua calon suami;
- 8.4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Orang tua Calon Suami;
- 8.5. Asli Surat Keterangan sehat an ANAK KANDUNG;
- 8.6. Asli Surat Keterangan sehat an CALON SUAMI;

Dan merubah posita angka 8 menjadi angka 9;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 tahun 6 bulan hendak menikah dengan CALON SUAMI, yang telah berumur 19 tahun 6 bulan namun keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah lulus Sekolah Menengah Atas, Pemohon I dan Pemohon II sudah menasihati anak Pemohon I dan Pemohon II supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mau melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI tidak bisa ditunda karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan Pemohon I dan Pemohon II khawatir apabila kami tidak menikah akan melakukan hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan CALON SUAMI atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawinnya yang bernama **ANAK KANDUNG**, tempat dan tanggal lahir, Tabek Panjang 07 Januari 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung saya;

Halaman 6 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena keinginan saya menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota dengan alasan masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa saya masih berumur sekitar 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa saya hendak menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa pernikahan saya dengan CALON SUAMI tidak bisa ditunda karena kami sudah saling kenal dan mencintai sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan kami berdua khawatir apabila kami tidak menikah akan melakukan hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara saya dengan CALON SUAMI sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun adat yang berlaku;
- Bahwa saya sudah siap dan bertanggung jawab menjadi istri dan ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa saya sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda dan saya akan menerima calon suami saya apa adanya, baik suka maupun duka;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon suami telah menyetujui rencana pernikahan ini dan lamaran calon suami telah dilaksanakan pada bulan Februari 2019;
- Bahwa saya tidak bekerja, sedangkan CALON SUAMI bekerja sebagai Buruh Harian dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI, tempat tanggal lahir Payakumbuh 17 Januari 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal Kota Payakumbuh telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu dari calon istri saya;
- Bahwa Saya hendak menikah dengan **ANAK KANDUNG** yang sekarang berumur 18 tahun 6 bulan pernikahan kami ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan **ANAK KANDUNG** sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan bermaksud akan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa orang tua saya sudah merestui hubungan saya dengan calon istri saya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya siap bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dan memberikan nafkah lahir dan batin dan saya menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara saya dan **ANAK KANDUNG** tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saya bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara keluarga saya dengan keluarga **ANAK KANDUNG** telah menyetujui pernikahan ini;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan ayah calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **AYAH CALON SUAMI**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kota Payakumbuh telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu dari calon menantu saya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 18 tahun 6 bulan sedangkan anak saya telah berumur 19 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak saya **CALON SUAMI** dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungan sekitar 6 (enam) tahun yang lalu dan tidak bisa dipisahkan lagi;

Halaman 8 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai orang tua CALON SUAMI sudah merestui hubungan anak saya dengan calon istrinya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya siap untuk membantu membimbing keduanya baik dalam bentuk moril maupun materiil;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan ibu calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama IBU KANDUNG CALON SUAMI, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Payakumbuh telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu dari calon menantu saya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 18 tahun 6 bulan sedangkan anak saya telah berumur 19 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak saya CALON SUAMI dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungan sekitar 6 (enam) tahun yang lalu dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa saya sebagai orang tua CALON SUAMI sudah merestui hubungan anak saya dengan calon istrinya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya siap untuk membantu membimbing keduanya baik dalam bentuk moril maupun materiil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa syarat administrasi dan ternyata telah terpenuhi, yang terdiri dari:

- 8.1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.2. Fotokopi kutipan akta kelahiran an Rolanda Putra (Calon Suami);
- 8.3. Fotokopi Kartu Keluarga Orang tua calon suami;
- 8.4. Fotokopi Akta Nikah Orang tua Calon Suami;
- 8.5. Asli Surat Keterangan sehat an Zahwa Nathania Putri;
- 8.6. Asli Surat Keterangan sehat an Rolanda Putra;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 9 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 09 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, telah dinazegelen dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK KANDUNG** Nomor IST.014/02/71-2004 tanggal 03 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh an Bupati Limapuluh Kota, Sekretaris Daerah telah dinazegelen dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.2;
3. Asli Formulir Pemberitahuan Adanya Kekurangan Halangan/Kekurangan Nomor 268/Kua.03.7.1/PW.01/06.2021 tanggal 29 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota yang telah dinazegelen bukti P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin atas nama adik saksi yang bernama ANAK KANDUNG yang ingin menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa umur adik saksi sekarang 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus syaratnya tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia adik Saksi masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur sekitar 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pyk



- Bahwa anak Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh,. Saksi mengaku kakak kandung Calon Suami Pemohon Idan Pemohon II di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin atas nama ANAK KANDUNG yang ingin menikah dengan adik Saksi Rolando Putra bin Musjar;
- Bahwa umur ANAK KANDUNG sekarang 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan sedangkan adik Saksi CALON SUAMI berumur 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan II dengan adik Pemohon CALON SUAMI sudah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang dilarang oleh agama apa bila tidak segera dinikahkan;

Halaman 11 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh harian;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan dengan alat bukti tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon KUASA HUKUM telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor 63/SK/2020/PA.Pyk tanggal 03 September 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mendampingi *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dan persidangan dilaksanakan secara biasa;

Menimbang, bahwa pelaksanaan sidang dispensasi kawin ini dilakukan dengan persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 12 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 2019 Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 20 huruf b tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KANDUNG umur 18 tahun 6 bulan dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan pilihan hatinya bernama CALON SUAMI, umur 19 tahun 6 bulan disebabkan mereka telah menjalin berhubungan sekitar 6 (enam) tahun. dan saling mencintai sedangkan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota tidak mau untuk menikahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (belum 19 tahun) untuk menikah

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 13 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a,b,c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KANDUNG umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah

Halaman 14 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat di persidangan, yaitu P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti telah *dinazege/en*, dengan demikian alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi akta kelahiran, terbukti bahwa ANAK KANDUNG lahir pada tanggal 12 Desember 2002 saat ini berumur sekitar 18 tahun 6 bulan adalah anak dari PEMOHONI dan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa adanya Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota untuk melaksanakan pernikahan ANAK KANDUNG dengan CALON SUAMI karena ANAK KANDUNG belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg,

Halaman 15 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa ANAK KANDUNG telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI dan keduanya telah sepakat untuk menikah serta keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui. Permohonan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), antara ANAK KANDUNG dengan CALON SUAMI telah saling mengenal sejak enam tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan, antara . ANAK KANDUNG dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan dan pernikahan ini adalah kehendak ANAK KANDUNG dengan CALON SUAMI atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II , saat ini berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI sekitar 6 (enam) tahun dikhawatirkan jika tidak segera menikah akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa ANAK KANDUNG dengan CALON SUAMI telah siap secara lahir dan batin untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;

Halaman 16 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga CALON SUAMI sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut dan siap membantu dan membimbing keduanya baik secara moril maupun materiil;
- Bahwa antara ANAK KANDUNG dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KANDUNG saat ini berusia 18 tahun 6 bulan masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI sehingga belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki dan perempuan sudah berumur 19 tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut terlebih harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terhalang untuk menikah, baik secara hukum syar'i, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini sangat terkait dengan komitmen atau pernyataan tegas dari orang tua calon istri dan keluarga calon suami untuk senantiasa membimbing dan membantu anak-anaknya nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga pada usia dini. Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II telah merestui hubungan ini dan berjanji akan sentiasa membantu, baik dalam bentuk moril maupun materil serta nilai-nilai ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum yang telah terbukti di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan bahwa patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK KANDUNG dengan CALON SUAMI terjerumus melakukan perbuatan

Halaman 17 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar norma agama dan untuk menghalalkan bagi keduanya guna bergaul lebih intim jika antara anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK KANDUNG dengan CALON SUAMI tidak segera dinikahkan, terlebih kedua calon mempelai telah saling mencintai dan siap secara lahir batin untuk membina rumah tangga. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Isra ayat 32:

لَا تَزْنِ إِنَّهُ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْرَبُوا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

Menimbang, Hakim Tunggal juga perlu mengetengahkan Hadits dari Ibnu Mas'ud sebagai pendapat Majelis Hakim:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن له أغصن للبصر وأحصن للفرج ومن (لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)." (Muttafaq 'alaih)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal dapat menetapkan untuk memberikan dispensasi kepada ANAK KANDUNG agar dapat menikah dengan calon suaminya (CALON SUAMI) sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 18 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 20017 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu Hakim Tunggal dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KANDUNG untuk menikah dengan CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaedah 1442 Hijriyah, oleh **Dra. Indrayunita**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Deswita, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga yang dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan kuasa hukum Pemohon secara elektronik dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Dra. Indrayunita
PaniteraPengganti

Halaman 19 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Deswita, S. HI.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pyk